



PETUNJUK TEKNIS **PENERIMAAN** **PESERTA DIDIK BARU (PPDB)** **SMA & SMK**

TAHUN AJARAN 2024-2025



DINAS PENDIDIKAN
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2024

KATA PENGANTAR

Petunjuk Teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan penjabaran teknis tentang sistem penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024/2025 pada jenjang SMA dan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai dasar pelaksanaan proses penerimaan peserta didik baru bagi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, satuan pendidikan, calon siswa baru, orang tua, dan masyarakat.

Dengan adanya petunjuk teknis ini diharapkan dapat diperoleh kesamaan persepsi dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan di lapangan, yang pada akhirnya akan diperoleh hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Petunjuk Teknis PPDB SMA, SMK Tahun Ajaran 2024/2025 menjadi instrumen penting dalam menyeleksi calon peserta didik yang potensial untuk mengembangkan bakat dan cita-citanya dimasa depan. Lebih penting dari itu, harapan terselenggaranya PPDB dengan mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabel menjadi hal mutlak agar terselenggaranya sistem pendidikan yang bermartabat pada satuan pendidikan, lebih demokratis tentu menjadi harapan semua pihak.

Juknis ini masih belum sempurna, kritik dan saran membangun sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan PPDB yang lebih baik.

Pangkalpinang, April 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG



ERVAWI, S. Pd., M. Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710810 199903 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	1
C. Ruang Lingkup	2
D. Sasaran	2
E. Ketentuan Umum	3
BAB II PERENCANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU	
A. Penetapan Wilayah Zonasi	5
B. Penentuan Persentase Daya Tampung Setiap Jalur PPDB.....	6
C. Pelibatan Sekolah Swasta	7
D. Pembentukan Panitia PPDB	8
D. Pelaksanaan PPDB online	9
E. Sosialisasi Pelasaksanaan PPDB	9
BAB III PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU	
A. Pra Pendaftaran	11
B. Persyaratan Umum	11
C. Persyaratan Khusus Setiap Jalur PPDB	12
D. Pengumuman Pendaftaran	37
E. Pendaftaran PPDB	37
F. Pembiayaan	37
G. Seleksi PPDB	38
H. Jadwal PPDB	43
I. Penetapan Hasil PPDB	47
J. Daftar Ulang	47
K. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	48
BAB IV PENGENDALIAN, PENGADUAN DAN PASCA PPDB	
A. Pengendalian	50
B. Pengaduan dan Pelaporan	50
C. Integrasi Data Hasil PPDB pada Dapodik	49
D. Pelaporan Pelaksanaan PPDB	50

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/ /I/2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG TAHUN AJARAN 2024/2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, menegaskan bahwa pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. Karena tidak adanya perubahan tentang mekanisme PPDB maka pada tataran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipertegas dengan Peraturan Gubernur Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan tanggal 10 Maret 2022 masih dapat digunakan. Untuk kelancaran serta terciptanya transparansi, objektif dan kompetitif dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dapat menjamin akuntabilitas, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024/2025.

B. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis adalah:

1. Memberikan panduan dan membangun persepsi yang sama bagi Panitia Penyelenggara PPDB pada satuan pendidikan Sekolah

Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dan semua pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru sesuai ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan;

2. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan PPDB ini meliputi:

1. Perencanaan penerimaan peserta didik baru
 - a. Penetapan wilayah zonasi;
 - b. Penentuan persentase daya tampung setiap jalur penerimaan peserta didik baru;
 - c. Pelibatan sekolah yang diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dan madrasah dalam penerimaan peserta didik baru bersama;
 - d. Penyusunan petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru oleh pemerintah daerah;
 - e. Pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru;
 - f. Aplikasi penerimaan peserta didik baru online; dan
 - g. Sosialisasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.
2. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru
 - a. Pra penerimaan peserta didik baru;
 - b. Persyaratan umum penerimaan peserta didik baru;
 - c. Persyaratan khusus setiap jalur penerimaan peserta didik baru;
 - d. Pengecualian ketentuan jalur penerimaan peserta didik baru;
 - e. Pengumuman penerimaan peserta didik baru;
 - f. Pendaftaran penerimaan peserta didik baru;
 - g. Seleksi penerimaan peserta didik baru;
 - h. Pengumuman penetapan peserta didik; dan
 - i. Daftar ulang.
3. Pasca pelaksanaan penerimaan peserta didik baru
 - a. Integrasi data hasil penerimaan peserta didik baru ke sistem Data Pokok Pendidikan Kemdikbud (Dapodik);
 - b. Pelaporan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru; dan
 - c. Evaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.
4. Pembinaan dan pengawasan penerimaan peserta didik baru
 - a. Pembinaan penerimaan peserta didik baru; dan
 - b. Pengawasan penerimaan peserta didik baru.

D. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah:

1. Panitia penyelenggaraan PPDB pada semua tingkatan;
2. Satuan pendidikan penyelenggara PPDB;
3. Calon peserta didik SMA dan SMK;
4. Masyarakat pengguna layanan PPDB;

5. Para pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

E. Ketentuan Umum

1. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
2. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
3. Sekolah Swasta adalah satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.
4. Sekolah Negeri adalah satuan Pendidikan pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada SMA dan SMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
8. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10. Balai Teknologi Komunikasi Informasi Komunikasi Pendidikan adalah Balai Teknologi Komunikasi Informasi Komunikasi Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

12. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
13. Pusat Data dan Teknologi Informasi, yang selanjutnya disebut Pusdatin, adalah unit kerja Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan statistik serta pengelolaan pendayagunaan teknologi informasi.
14. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat BPMP adalah Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II

PERENCANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Penetapan Wilayah Zonasi dan Daya Tampung

1. Penetapan wilayah zonasi SMA dilakukan pada wilayah per kecamatan berdasarkan prinsip mendekatkan domisili peserta didik ke sekolah dengan memperhatikan per wilayah desa/kelurahan yang terbagi pada 3 (tiga) zona dari wilayah zonasi yaitu zona I (satu), zona II (dua) dan zona III (tiga).

2. Kapasitas Daya Tampung Sekolah

Dinas Pendidikan Wilayah membuat proyeksi kapasitas daya tampung pada setiap kelas 10 (sepuluh) dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Proyeksi jumlah calon peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMA dilakukan dengan menghitung jumlah lulusan SMP/MTs sederajat;
- 2) Jumlah SMP/MTs sederajat sebagaimana dimaksud pada angka 1) dihitung berdasarkan data pada Dapodik dan *Education Management Information System* (EMIS) pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama melalui koordinasi dengan Pusdatin;
- 3) Penghitungan daya tampung kelas 10 (sepuluh) pada sekolah Negeri untuk PPDB dilakukan dengan :
 - a) menghitung jumlah ruang kelas 10 (sepuluh) berdasarkan Dapodik; dan
 - b) mengalikan jumlah ruang kelas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan jumlah maksimal peserta didik per rombongan belajar sesuai standar pengelolaan yaitu 36 (tiga puluh enam) peserta didik.
- 4) Kondisi daya tampung sekolah diperoleh dengan hasil penghitungan daya tampung dikurangi hasil penghitungan jumlah anak usia sekolah dan/atau lulusan tingkat satuan pendidikan;
- 5) Dalam hal daya tampung sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi tidak mencukupi, Pemerintah Provinsi wajib memperhatikan ketersediaan daya tampung pada Sekolah Swasta dan madrasah pada setiap kabupaten/kota; dan
- 6) Khusus untuk penyusunan kondisi daya tampung pada SMA/SMK, Pemerintah provinsi dapat berkoordinasi dengan Pemerintah kabupaten/kota yang berada dalam wilayah

provinsi yang sama untuk memperoleh data jumlah potensi lulusan kelas 9 SMP/MTs sederajat.

- 7). Pemerintah Provinsi memastikan seluruh peserta didik di wilayah administratifnya masuk dalam penetapan wilayah zonasi dengan menggunakan metode atau basis pendekatan wilayah administrasi.

B. Penentuan Persentase Daya Tampung Setiap Jalur PPDB

1. Jalur Zonasi

Jalur zonasi SMA sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari kuota daya tampung sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Letak zona yang telah ditetapkan dengan rincian zona:
 - a. Zona 1 dengan kuota 50-60%;
 - b. Zona 2 dengan kuota 25-30%;
 - c. Zona 3 dengan kuota 15-20%.
- b) Jalur Zonasi SMA menggunakan rata-rata nilai raport (nilai pengetahuan) dari semester 1 sampai dengan semester 5 mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Seni Budaya. Untuk siswa lulusan MTs, Mata Pelajaran Pendidikan Agama adalah nilai rata-rata gabungan dari Mapel Alquran dan Hadist, Akidah Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam.
- c) Setiap zona dilakukan perangkingan berdasarkan rata-rata nilai raport sesuai jumlah kuota.
- d) Apabila terdapat nilai yang sama pada batas jumlah penerimaan sesuai kuota maka berdasarkan yang lebih tua usianya.

2. Jalur Afirmasi

- 1) Jalur Afirmasi SMA sebesar 20% (dua puluh persen) dan SMK sebesar 15% (lima belas persen) dari daya tampung dengan mengutamakan siswa ekonomi tidak mampu, dengan memperhitungkan jarak terdekat tempat tinggal pendaftar dengan sekolah.
- 2) Berkoordinasi dengan Dinas DUKCAPIL dan Dinas Sosial untuk menghitung potensi jumlah calon peserta didik usia sekolah yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan untuk data calon peserta didik Penyandang Disabilitas bisa berkoordinasi dengan Dinas DUKCAPIL yang ada di wilayah binaannya.

- 3) Melaksanakan PPDB pada jalur afirmasi terlebih dahulu bagi calon peserta didik yang tidak mampu dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas tanpa membatasi ragam disabilitas, mulai dari tahap pendaftaran sampai dengan pengumuman penetapan peserta didik.
- 4) Apabila jumlah melebihi kuota, sistem perangkingan berdasarkan jarak terdekat domisili pendaftar dengan sekolah atau usia yang lebih tua.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- a) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali pada SMA dan SMK sebesar 3% (tiga persen) dari daya tampung sekolah.
- b) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk anak guru/tenaga kependidikan pada sekolah di mana orang tua sebagai guru/tenaga kependidikan bertugas.

4. Jalur Prestasi

- a) Jalur prestasi SMA paling banyak 7% (tujuh persen) dari daya tampung.
- b) Diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan non akademik.
- c) Jalur prestasi terdiri dari
 - prestasi dalam zonasi paling banyak 4% (empat persen) menggunakan kriteria penilaian jumlah nilai sertifikat prestasi akademik dan non akademik.
 - prestasi luar zonasi paling banyak 3% (tiga persen) menggunakan kriteria penilaian jumlah nilai sertifikat prestasi akademik dan non akademik dan nilai rata-rata rapor semester 1 s.d. 5.
- d) Apabila kuota Jalur Prestasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur Zonasi.

C. Pelibatan Sekolah Swasta

- a) Sekolah Swasta bebas menerima peserta didik tanpa memperhatikan zonasi.
- b) Bagi peserta didik yang tidak diterima pada sekolah Negeri dapat memilih sekolah swasta sesuai dengan pilihan masing-masing.

D. Pembentukan Panitia PPDB

1. Kepala daerah sesuai kewenangannya membentuk panitia PPDB tingkat daerah.
2. Keanggotaan panitia PPDB tingkat daerah dapat melibatkan perangkat daerah terkait, antara lain:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Dukcapil;
 - c. Dinas Sosial; dan
 - d. Dinas Komunikasi dan Informatika.
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah membentuk panitia PPDB tingkat wilayah cabang;
4. Kepala sekolah membentuk panitia PPDB tingkat sekolah.
5. Keanggotaan panitia PPDB tingkat sekolah terdiri dari pendidik dan/atau tenaga kependidikan.
6. Penetapan pembentukan panitia PPDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengumuman pendaftaran PPDB.
7. Ruang lingkup tugas panitia tingkat provinsi:
 - a. Menyusun dan menetapkan panitia PPDB;
 - b. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
 - c. Menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam PPDB;
 - d. Merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan PPDB;
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan PPDB;
 - f. Melaporkan kegiatan PPDB kepada Gubernur;
 - g. Melakukan sosialisasi PPDB di tingkat provinsi;
 - h. Menyajikan layanan informasi PPDB kepada masyarakat;
 - i. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - j. Melakukan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - k. Melakukan Evaluasi pelaksanaan PPDB.
8. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Cabang Dinas Pendidikan Wilayah:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan ditingkat wilayah;
 - b. Menyusun dan mengusulkan pembagian zonasi dan irisan serta jumlah siswa baru yang akan diterima;
 - c. Melakukan sosialisasi PPDB di tingkat wilayah;
 - d. Memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 - e. Menerima pendaftaran untuk jalur mutasi/perpindahan tugas orang tua;
 - f. Mengesahkan calon siswa yang diterima pada satuan pendidikan.

- g. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di tingkat wilayah;
 - h. Melakukan pemantauan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru di tingkat Wilayah;
 - i. Menjamin terselenggaranya proses PPDB di tingkat wilayah;
 - j. Melaporkan kegiatan PPDB di wilayahnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
9. Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan:
- a. Mengumumkan daya tampung di satuan pendidikan masing-masing berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. Melakukan sosialisasi dan menyusun POS PPDB;
 - c. Melakukan verifikasi dan validasi;
 - d. Mengumumkan daftar nominasi;
 - e. Menyampaikan hasil penetapan ke cabang dinas;
 - f. Mengumumkan calon peserta didik yang telah disahkan oleh kepala cabdin setiap jalur melalui laman sekolah, papan pengumuman sekolah;
 - g. Melaksanakan pendaftaran ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima sesuai jalur;
 - h. Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen pendaftaran ulang bagi calon peserta didik yang diterima; dan
 - i. Membuat laporan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah.

E. Pelaksanaan PPDB Online

Pelaksanaan PPDB secara online/daring melalui laman <https://ppdb.babelprov.go.id>

F. Sosialisasi Pelaksanaan PPDB

1. Sosialisasi PPDB dilakukan Panitia PPDB Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dan sekolah.
2. Dinas Pendidikan paling sedikit melakukan sosialisasi kepada:
 - a. sekolah, termasuk operator sekolah;
 - b. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS);
 - c. Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS);
 - d. Dewan Pendidikan;
 - e. Satuan pendidikan SMP dan MTS
 - f. Orang tua/wali calon peserta didik baru.
3. Sekolah paling sedikit melakukan sosialisasi kepada:
 - a. Orang tua/wali calon peserta didik baru; dan
 - b. Calon peserta didik baru.
4. Sosialisasi PPDB yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dan Sekolah paling sedikit meliputi:
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

- b. Pedoman Pelaksanaan PPDB;
 - c. Penetapan wilayah zonasi;
 - d. Penetapan daya tampung;
 - e. Petunjuk teknis PPDB di daerah;
 - f. Aplikasi PPDB online; dan
 - g. Hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh orang tua/wali peserta didik dan Panitia PPDB.
7. Sosialisasi aplikasi PPDB online sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf f termasuk simulasi pendaftaran PPDB online.
8. Sosialisasi PPDB dapat dilakukan melalui:
- a. Pertemuan komite sekolah;
 - b. Forum MKKS/MKPS;
 - c. Forum organisasi pendidikan;
 - d. Penyampaian surat;
 - e. Media sosial milik Pemerintah Daerah;
 - f. Media sosial milik sekolah;
 - g. Papan pengumuman di sekolah;
 - h. Media massa setempat;
 - i. Kanal informasi lain yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat; dan/atau
 - j. Pertemuan secara daring.

BAB III

PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Pra Penerimaan Peserta Didik Baru

Pra pendaftaran merupakan kegiatan yang dilakukan calon peserta didik SMP/MTs sederajat sebelum masa pendaftaran. Pada kegiatan pra pendaftaran siswa melakukan registrasi (membuat akun), selanjutnya melakukan verifikasi data, mengisi nilai raport melakukan upload berkas di laman <https://ppdb.babelprov.go.id>.

Untuk terselenggaranya PPDB secara daring, Dinas Pendidikan Provinsi berkoordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk meminta akses dan memanfaatkan data siswa kelas IX SMP/MTs/sederajat untuk dijadikan database (pangkalan data) di sistem Informasi Teknologi (IT) aplikasi PPDB. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan yang tujuannya untuk memerintahkan siswa kelas IX melakukan registrasi, verifikasi data serta melakukan upload berkas pada sistem Informasi Teknologi (IT) aplikasi PPDB.

Pada tahap Pra PPDB, Tim Verifikasi di tingkat Cabang Dinas melakukan verifikasi berkas calon peserta didik yang telah di-upload di laman <https://ppdb.babelprov.go.id>. Verifikasi ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian data.

B. Persyaratan Umum PPDB

1. Persyaratan umum pendaftaran PPDB SMA/SMK sebagai berikut:
 - a. Calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK harus memenuhi persyaratan:
 - 1) Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - 2) Telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat.

SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau konsentrasi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

2. Persyaratan usia dibuktikan dengan :
 - a. Akta kelahiran; atau
 - b. Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

3. Persyaratan bukti kelulusan pada satuan pendidikan sebelumnya harus dibuktikan dengan :
 - a. Ijazah; atau
 - b. Dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
4. Calon peserta didik baru Penyandang Disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:
 - a. Batas usia; dan
 - b. Ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
5. Calon peserta didik baru yang memiliki IQ minimal 70 berdasarkan surat keterangan dari psikolog yang memiliki izin praktek dapat diterima pada kelas inklusi.

C. Persyaratan Khusus Setiap Jalur PPDB

1. Selain memenuhi persyaratan umum PPDB sebagaimana dimaksud diatas, calon peserta didik harus memenuhi persyaratan khusus PPDB yang disesuaikan dengan kriteria setiap jalur PPDB yang dipilih calon peserta didik.
2. Jalur Zonasi
 - a. Domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
 - b. Apabila Kartu Keluarga tidak dimiliki calon peserta didik karena keadaan tertentu dapat diganti dengan keterangan domisili yang dikeluarkan oleh RT atau RW yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah. Akan tetapi surat keterangan ini hanya dapat digunakan bagi calon peserta didik mengalami keadaan tertentu yaitu bencana alam atau bencana sosial;
 - c. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi dengan menyertakan KK lama;
 - d. Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf b, antara lain:
 - 1) Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik);
 - 2) Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
 - 3) KK hilang atau rusak.

- e. Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan:
 - 1) KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 - 2) Surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.
- f. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut;
- g. Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya;
- h. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang;
- i. Calon peserta didik baru yang berdomisili pada alamat Kartu Keluarga ditempat selain orang tua/wali bukan karena meninggal dunia atau bercerai, dapat digunakan berdasarkan KK terbaru yang diterbitkan paling singkat 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
- h. Dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam KK, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil sesuai kewenangannya;
- i. Penetapan zonasi ditetapkan berdasarkan usulan dari Cabang Dinas Wilayah masing-masing sebagai berikut :

WILAYAH I KOTA PANGKALPINANG

NO	SEKOLAH	KELURAHAN/DESA		
		ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
		60%	25%	15%
1		Gedung Nasional	Batin Tikal	Bukit Baru
		Kejaksaan	Taman Bunga	Tuatunu Indah
	SMAN 1 Pangkalpinang	Rawa Bangun	Opas Indah	Air Kepala Tujuh
		Bukit Merapin	Masjid Jamik	
		Kacang Pedang		
		Bukit Sari		
2	SMAN 2 Pangkalpinang	Air Itam	Sinar Bulan	Batu Intan
		Bacang	Semabung Baru	Bukit Besar
		Semabung	Pasir Putih	Sriwijaya
		Temberan	Pasir Padi	
		Air Mawar		
3		Asam	Parit Lalang	Tua Tunu Indah
	SMAN 3	Gajah Mada	Mangkol	Air Kepala Tujuh
	Pangkalpinang		Bintang	Pedindang
		Melintang	Kace	
		Kace Timur	Masjid Jamik	
		Pintu Air		
4	SMAN 4 Pangkalpinang	Selindung Baru	Lontong Pancur	Ampui
		Gabek I	Pasir Garam	Rejosari
		Gabek II	Selindung Lama	Ketapang
		Air Salemba	Jerambah Gantung	

WILAYAH I KABUPATEN BANGKA TENGAH

NO	SEKOLAH	KELURAHAN/DESA		
		ZONA 1 (60%)	ZONA 2 (25%)	ZONA 3 (15%)
1	SMAN 1 KOBA	Koba	Nibung	Kulur Ilir
		Arung Dalam	Terentang	Kulur
		Berok	Guntung	Belimbing
		Padang Mulya	Kurau Barat	
		Simpang Perlang	Kurau	
			Penyak	
2		Air Mesu Timur	Tanjung Gunung	Sinar Bulan
		Air Mesu	Kayu Besi	Baskara Bakti
	SMAN 1	Batu Belubang		
	PANGKALANBARU	Benteng		
		Jeruk		
		Kebintik		
		Dul		
		Padang Baru		
3	SMAN 1 NAMANG	Bukit Kijang	Belilik	Baskara Bakti
		Cambai	Pinang Sebatang	Kurau
		Cambai Selatan	Celuak	Kurau Barat
		Jelutung		
		Namang		
		Sungkap		
		Tanah Merah		
4	SMAN 1 SUNGAISELAN	Sungai Selan	Melabun	Romadhon
		Sungaiselan Atas	Tanjung	

5	SMAN 2 SUNGAISELAN	Sarang Mandi	Kerantai	Ber
		Keretak	Kerakas	Malik Baru
		Lampur	Kemingking	Romadhon
		Simpang Katis		
		Munggu		
		Katis		
		Puput		
6	SMA N 1 SIMPANGKATIS	Teru	Air Jangkang	Air Medang
		Terak	Ber	Pelempang
		Pasir Garam	Simpang Katis	
		Pedindang		
		Mangkol		
7	SMAN 1 LUBUK BESAR	Batu Beriga	Trubus	Kulur Ilir
		Lubuk Simpang	Perlang	Kulur
		Lubuk Lingkuk		Belimbing
		Lubuk Pabrik		
8	SMAN Olah Raga Muhammad Noer	Padang Baru	Batu Belubang	Tanjung Gunung
		Air Itam	Dul	Tanah Merah
		Sampur		Bukit Besar
		Kebintik		
		Temberan		
		Sinar Bulan		

WILAYAH II KABUPATEN BANGKA

NO	SEKOLAH	KELURAHAN/DESA		
		ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
		60%	25%	15%
1	SMAN 1 Sungailiat	Parit Padang	Sungailiat	Kenanga
		Bukit Betung	Srimenanti	Rebo
		Surya Timur	Karya Makmur	Jelitik
		Lubuk Kelik		
2	SMAN 1 Pemali	Pemali	Karya Makmur	Penyamun
		Air Duren	Sempan	Kimak
		Air Ruai		
3	SMAN 1 Belinyu	Kuto Panji	Gunung Muda	Gunung Pelawan
		Bukit Ketok	Riding Panjang	Romodong Indah
		Belinyu	Mantung	Bintet
		Air Asam	Lumut	
		Air Jukung		
4	SMAN 1 Riau Silip	Berbura	Mapur	Banyu Asin
		Pugul	Riding Panjang	Deniang
		Riau	Pangkal Niur	Cit
		Silip	Lumut	Gunung Muda
5	SMAN 1 Merawang	Batu Rusa	Jurung	Merawang
		Air Anyer	Pagarawan	Kimak
		Riding Panjang	Jada Bahrin	Kenanga
		Dwi Makmur	Balun Ijuk	
6	SMAN 1 Puding Besar	Puding Besar	Nibung	Sempan
		Labu	Zed	
		Kayu Besi		
7	SMAN 2 Puding Besar	Saing	Kota Waringin	Buyan Kelumbi
		Tanah Bawah	Nibung	

8	SMAN 1 Mendo Barat	Cengkong Abang	Kace	Mendo
		Petaling	Kace Timur	Labuh Air Pandan
		Kemuja	Paya Benua	Rukam
		Petaling Banjar	Zed	Air Buluh
		Air Duren		
9		Kota Kapur	Labuh Air Pandan	Air Buluh
			Tanjung Pura	Dusun Air Medang Desa Romadon
			Rukam	
10	SMAN 1 Bakam	Bakam	Bukit Layang	Banyu Asin
		Dalil	Marassenang	Pangkal Niur
		Tiang Tara	Paket 2 (Desa Nibung)	
		Neknang		
		Mabat		
		Mangka		
		Kapuk		
11	SMAN 2 Sungailiat	Sinar Jaya Jelutung	Kudai Selatan	Cit
		Matras	Sungailiat	Deniang
		Kudai	Sri Menanti	Air Ruai
		Sinar Baru	Penyamun	Karya Makmur

WILAYAH III KABUPATEN BANGKA SELATAN

NO	SEKOLAH	KELURAHAN/DESA		
		ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
		60%	25%	15%
1	SMAN 1 Toboali	Toboali	Rindik	Terap
		Teladan	Kaposang	Tiram
		Ketapang	Kepoh	Tukak
		Gadung	Pasir Putih	
			Sadai	
2	SMAN 2 Toboali	Gusung	Tanjung Ketapang	Gadung (Irisan)
		Rias	Teladan	Limus (Irisan)
		Kampung Padang		Ketapang
		Simpang Lima		
3	SMAN 3 Toboali	Jeriji	Serdang	Gadung (Irisan)
		Bikang	Tepus	Limus (Irisan)
		Kelidang		
4	SMAN 1 Simpang Rimba	Simpang rimba	Jelutung 2	Serdang Jelutung
		Bangka Kota	Permis	Sebagin
		Gudang	Rajik	
5		Panca Tunggal	Fajar Indah	Sumber Jaya Permai
		Betumpang	Sukajaya	Sidoharjo
		Pulau Besar	Bedengung	
6	SMAN 1 Payung	Payung	Ranggun	Malik Baru
		Nadung	Malik	Air Binjai
		Sengir	Irat	Kampung Baru
		Pangkalbuluh	Paku	Air Ketimbai
		Bedengung		Air Sampik

7	SMAN 1 Airgegas	Airgegas	Airbara	Batu Betumpang
		Nangka	Nyelanding	
		Delas	Pergam	
		Ranggas		
		Bencah		
8	SMAN 1 Kep. Pongok	Pongok	Celagen	Keladi
9	SMAN 1 Lepar	Tanjung Labu	Tanjung Sangkar	Penutuk
			Kumbung	

WILAYAH IV KABUPATEN BANGKA BARAT

NO	SEKOLAH	KELURAHAN/DES		
		ZONA 1 50%	ZONA 2 30%	ZONA 3 20%
1	SMAN 1 Muntok	Belo Laut	Air Putih	Mayang
		Air Belo	Air Limau	Kundi
		Sungai Baru		
		Sungai Daeng		
		Tanjung		
		Keranggan		
		Menjelang		
2	SMAN 1 Simpang Teritip	Pelangas	Ibul	Mayang (Irisan)
		Pangek	Simpang Tiga	Rambat
		Peradong	Air Nyatoh	Bukit Terak
		Simpang Gong	Kundi	Air Menduyung
		Berang		Terentang (Irisan)
3	SMAN 1 Jebus	Jebus	Limbung	Tugang
		Mislak	Rukam	Air Nyatoh
		Sungai Buluh	Ranggi	
		Tumbak Petar	Aur Kuang	
		Pebuar		
		Ketag		
		Kampung Baru		

4	SMAN 1 Parittiga	Telak	Air Gantang	Bakit
		Kapit	Semulut	Teluk Limau
		Sekar Biru	Cupat	
		Puput		
		Kelabat		
5	SMAN 1 Kelapa	Kelapa	Pangkal Beras	Terentang
		Maras Senang	Kayu Arang	Sawit Suban
		Tebing	Kacung	Simpangyul
		Sinar Sari	Kapuk	
		Mancung	Banyin	
		Ber	Pangkalniur	
		Dendang		
		Air Bulin		
		Tuik		
		Pusuk		
6	SMAN 1	Sangku	Sinar Surya	Tanjung Niur
			Penyampak	Simpang Yul
	Air Lintang		Buyan Kelumbi	Dusun Sungai Dua
	Benteng Kota			

WILAYAH V KABUPATEN BELITUNG

NO	SEKOLAH	KELURAHAN/DESA		
		ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
		60%	25%	15%
1	SMA Negeri 1 Tanjungpandan	Tanjungpendam	Pangkal Lalang	Terong
		Parit	Air Merbau	Petaling
		Damai	Lesung Batang	Pulau Gersik
		Air Saga	Batu Itam	Selat Nasik
		Air Pelempang Jaya	Air Ketekok	Suak Gual
		Kota		
		Paal Satu		

2	SMA Negeri 2	Perawas	Juru Sebrang	Badau
			Sungai Samak	Kacang Butor
	Aik Rayak		Pangkal Lalang	Air Batu Buding
	Buluh Tumbang		Air Merbau	Ibul
	Cerucok		Lesung Batang	Pegantungan
3	SMA Negeri 1	Membalong	Mentigi	Kembiri
			Gunung Riting	Bantan
	Pulau Selu		Tanjung Rusa	Pulau Sumedang
	Lassar		Simpang Rusa	
4		Perpat		
	SMA Negeri 1	Selumar	Air Seruk	Tanjung Binga
			Keciput	Terong
	Pelepak Putih			
	Sungai Padang			
	Tanjung Tinggi			

WILAYAH V KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	SEKOLAH	KELURAHAN/DESA		
		ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
		60%	25%	15%
1	SMAN 1 Simpang Pesak	Simpang Pesak	Tanjung Kelumpang	Nyurok
		Dukong	Balok	Lilangan
		Tanjung Batu Itam	Jangkang	
		Dendang		
2	SMAN 1 Kelapa Kampit	Mentawak	Air Batu Buding	
		Senyubuk		
		Pembaharuan		
		Mayang		

		Buding		
		Cendil		
3	SMAN 1 Manggar	Mekar Jaya	Padang	Kelubi
		Kurnia Jaya		Buku Limau
		Lalang		Bentaian Jaya
		Lalang Jaya		
		Baru		
4	SMAN 1 Gantung	Lenggang	Limbongan	Lilangan
		Gantung	Simpang Renggang	Simpang Tige
		Selinsing	Jangkar Asam	
		Batu Penyu	Aik Madu	
		Lintang		
5	SMAN 1 Damar	Mengkubang	Mempaya	Aik Kelik
		Sukamandi		
		Burong Mandi		

- k. Untuk daya tampung sesuai dengan usulan dari Cabang Dinas sebagai berikut :

1) SMA dan SMK Negeri

Wilayah I Kota Pangkalpinang

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel	Daya Tampung Tiap Rombel	Total Daya Tampung
1	SMA Negeri 1 Pangkalpinang	11	36	396
2	SMA Negeri 2 Pangkalpinang	10	36	360
3	SMA Negeri 3 Pangkalpinang	10	36	360
4	SMA Negeri 4 Pangkalpinang	9	36	324
5	SMK Negeri 1 Pangkalpinang	8	36	288
6	SMK Negeri 2 Pangkalpinang	15	36	540
7	SMK Negeri 3 Pangkalpinang	9	36	324

8	SMK Negeri 4 Pangkalpinang	8	36	288
9	SMK Negeri 5 Pangkalpinang	4	34	136

Wilayah I Kabupaten Bangka Tengah

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel	Daya Tampung Tiap Rombel	Total Daya Tampung
1	SMA Negeri 1 Koba	8	36	288
2	SMA Negeri 1 Namang	6	36	216
3	SMA Negeri 1 Lubuk Besar	7	36	252
4	SMA Negeri 1 Sungai Selan	5	36	180
5	SMA Negeri 2 Sungai Selan	7	36	252
6	SMA Negeri 1 Pangkalan Baru	6	36	216
7	SMA Negeri Muhammad Noer	1	36	36
8	SMA Negeri 1 Simpang Katis	2	36	72
9	SMK Negeri 1 Koba	7	32	224
10	SMK Negeri 1 Sungai Selan	3	32	96
11	SMK Negeri 1 Pangkalanbaru	10	36	360
12	SMK Negeri 1 Simpang Katis	10	36	360
13	SMK Negeri 2 Koba	7	36	252

Wilayah II Kabupaten Bangka

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel	Daya Tampung Tiap Rombel	Total Daya Tampung
1	SMA Negeri 1 Sungailiat	10	36	360
2	SMA Negeri 1 Pemali	8	36	288
3	SMA Negeri 1 Belinyu	7	36	252
4	SMA Negeri 1 Riau Silip	6	36	216
5	SMA Negeri 1 Merawang	5	36	180
6	SMA Negeri 1 Puding Besar	5	36	180
7	SMA Negeri 2 Puding Besar	3	36	108

8	SMA Negeri 1 Mendo Barat	6	36	216
9	SMA Negeri 2 Mendo Barat	4	36	144
10	SMA Negeri 1 Bakam	4	36	144
11	SMA Negeri 2 Sungailiat	4	36	144
12	SMK Negeri 1 Bakam	6	36	216
13	SMK Negeri 1 Belinyu	5	36	180
14	SMK Negeri 1 Mendo Barat	5	36	180
15	SMK Negeri 1 Sungailiat	10	36	360
16	SMK Negeri 2 Sungailiat	8	36	288

Wilayah III Kabupaten Bangka Selatan

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel	Daya Tampung Tiap Rombel	Total Daya Tampung
1	SMA Negeri 1 Toboali	9	36	324
2	SMA Negeri 2 Toboali	6	36	216
3	SMA Negeri 3 Toboali	4	36	144
4	SMA Negeri 1 Lepar Pongok	4	36	144
5	SMA Negeri 1 Kepulauan Pongok	3	36	108
6	SMA Negeri 1 Air Gegas	8	36	288
7	SMA Negeri 1 Payung	7	36	252
8	SMA Negeri 1 Pulau Besar	3	36	108
9	SMA Negeri 1 Simpang Rimba	5	36	180
10	SMK Negeri 1 Toboali	8	36	288
11	SMK Negeri 1 Tukak Sadai	4	36	144
12	SMK Negeri 1 Air Gegas	5	36	180
13	SMK Negeri 1 Payung	5	36	180
14	SMK Negeri 1 Pulau Besar	2	36	72
15	SMK Negeri 1 Simpang Rimba	4	36	144

Wilayah IV Kabupaten Bangka Barat

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel	Daya Tampung Tiap Rombel	Total Daya Tampung
1	SMA Negeri 1 Muntok	9	36	324
2	SMA Negeri 1 Simpang Teritip	6	36	216
3	SMA Negeri 1 Jebus	8	36	288
4	SMA Negeri 1 Parit Tiga	6	36	216
5	SMA Negeri 1 Kelapa	8	36	288
6	SMA Negeri 1 Tempilang	5	36	180
7	SMK Negeri 1 Mentok	8	36	288
8	SMK Negeri 1 Simpang Teritip	3	36	108
9	SMK Negeri 1 Parit Tiga	8	36	288
10	SMK Negeri 1 Kelapa	6	36	216
11	SMK Negeri 1 Tempilang	4	36	144

Wilayah V Kabupaten Belitung

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel	Daya Tampung Tiap Rombel	Total Daya Tampung
1	SMA Negeri 1 Tanjung Pandan	9	34	306
2	SMA Negeri 2 Tanjung Pandan	7	36	252
3	SMA Negeri 1 Sijuk	6	30	180
4	SMA Negeri 1 Membalong	6	36	216
5	SMK Negeri 1 Tanjung Pandan	10	36	360
6	SMK Negeri 2 Tanjung Pandan	9	36	324
7	SMK Negeri 3 Tanjung Pandan	8	36	288
8	SMK Negeri 1 Badau	6	32	192
9	SMK Negeri 1 Selat Nasik	2	30	60
10	SMK Negeri 1 Sijuk	4	36	144

Wilayah V Kabupaten Belitung Timur

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel	Daya Tampung Tiap Rombel	Total Daya Tampung
1	SMA Negeri 1 Manggar	8	36	288
2	SMA Negeri 1 Kelapa Kampit	6	36	216
3	SMA Negeri 1 Gantung	8	36	288
4	SMA Negeri 1 Simpang Pesak	5	32	160
5	SMA Negeri 1 Damar	4	36	144
6	SMK Negeri 1 Manggar	9	32	288
7	SMK Negeri 1 Kelapa Kampit	4	25	100
8	SMK Negeri 1 Dendang	4	30	120
9	SMK Negeri 1 Simpang Renggiang	4	30	120

2). SMA dan SMK Swasta

Wilayah I Kota Pangkalpinang

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel	Daya Tampung Tiap Rombel	Total Daya Tampung
1	SMAS PGRI Pangkalpinang	3	32	96
2	SMAS Muhammdiyah Pangkalpinang	4	36	144
3	SMAS Swadaya Pangkalpinang	3	32	64
4	SMAS Santo Yosef Pangkalpinang	7	36	252
5	SMAS IT Miftahul Khoirot	1	10	10
6	SMAS Islam Terpadu Albina	2	12	24
7	SMAS Mulyo Budiono Islamic Boarding School	2	20	40
8	SMAS Islam Tahfidz Al Qur an AtTauhid	1	25	25
9	SMAS Alqudwah	2	20	40

10	SMKS Sore Pangkalpinang	5	36	180
11	SMKS PGRI Pangkalpinang	4	36	144
12	SMKS Bakti Pangkalpinang	5	36	180
13	SMKS Tunas Karya Pangkalpinang	6	36	216
14	SMKS Penerbangan Angkasa Nasional	1	36	36

Wilayah I Kabupaten Bangka Tengah

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel	Daya Tampung Tiap Rombel	Total Daya Tampung
1	SMA Dian Harapan	4	36	144

Wilayah II Kabupaten Bangka

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel	Daya Tampung Tiap Rombel	Total Daya Tampung
1	SMA Plus Bahrul Ulum	2	36	72
2	SMA Bakti Sungailiat	2	34	64
3	SMA Harapan Sungailiat	2	32	64
4	SMA IT At – Toybah Merawang	1	32	32
5	SMA Muhammadiyah Sungailiat	2	34	68
6	SMA Setia Budi Sungailiat	7	36	252
7	SMA YPN Belinyu	2	32	64
8	SMA IT Daarul Iman	1	36	36
9	SMK Yapensu Sungailiat	8	36	288
10	SMK El Jhon Sungailiat	2	27	54
11	SMK Muhammadiyah Sungailiat	4	36	144
12	SMK Kesehatan Mutiara Mandiri	3	36	108

13	SMK YPN Belinyu	7	36	252
14	SMK Yapenkos Belinyu	4	36	144
15	SMK IT Jamalullail Belinyu	2	34	68

Wilayah III Kabupaten Bangka Selatan

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel	Daya Tampung Tiap Rombel	Total Daya Tampung
1	SMA Muhammadiyah Toboali	5	36	180
2	SMA YPK Toboali	3	36	108
3	SMA Darrul Istiqomah	2	36	72
4	SMK Yapentob Toboali	5	36	180

Wilayah IV Kabupaten Bangka Barat

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel	Daya Tampung Tiap Rombel	Total Daya Tampung
1	SMA Bhakti Parit Tiga	3	36	108
2	SMA Mari Ayu Kelapa	3	36	108
3	SMA Nurul Huda Tempilang	2	24	48
4	SMK Bina Karya 2 Mentok	3	36	108
5	SMK Karya Parit Tiga	2	25	50
6	SMK Muhammadiyah Mentok	2	36	72
7	SMK Bina Karya 1 Mentok	3	36	108

Wilayah V Kabupaten Belitung

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel	Daya Tampung Tiap Rombel	Total Daya Tampung
1	SMA PGRI Tanjung Pandan	4	36	144
2	SMA Muhammadiyah Tanjung Pandan	3	36	108

3	SMA Anugrah	2	25	50
4	SMA Keluarga Universal	2	30	60
5	SMK Yaperbel 2 Tanjung Pandan	6	36	216
6	SMK Swakarya Tanjung Pandan	0	0	0

Wilayah V Kabupaten Belitung Timur

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel	Daya Tampung Tiap Rombel	Total Daya Tampung
1	SMK Stania Manggar	2	36	72
2	SMK Handayani Manggar	2	35	70
3	SMK Mitra Nusa Bakti Manggar	4	36	144
4	SMK Muhammadiyah Belitung Timur	2	36	72

3. Jalur Afirmasi

- a. Bukti keikutsertaan calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan antara lain:
 - 1) Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik;
 - 2) Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial; atau
 - 3) Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - 4) Calon peserta didik yatim/piatu dan yatim piatu dibuktikan dengan surat keterangan kematian orang tua yang diterbitkan instansi berwenang.
- b. Data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
- c. Bagi calon peserta didik Penyandang Disabilitas dibuktikan dengan:

- 1) Surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
 - 2) Surat keterangan dari psikolog; dan/atau
 - 3) Kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
4. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali Peserta Didik
- a. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan:
 - 1) surat penugasan dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan; dan
 - 2) surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil.
 - b. Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - c. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk anak guru/tenaga kependidikan pada sekolah di mana orang tua sebagai guru/tenaga kependidikan bertugas.
5. Jalur Prestasi
- a. PPDB melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan:
 - 1) Rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
 - 2) Prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
 - b. Menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir yang terdata pada Dapodik.
 - c. Bukti atas prestasi akademik diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi yang terdiri dari:
 - 1) Sains;
 - 2) Teknologi;
 - 3) Riset; dan/atau
 - 4) Inovasi.

Jenis prestasi sebagai berikut:

 1. Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau Kompetisi Sains Nasional (KSN);
 2. Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN);
 3. Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI);
 4. Kompetisi Sains Madrasah (KSM);

5. Ki Hajar.
- d. Bukti atas prestasi non-akademik diperoleh dari kompetisi di bidang:
- 1) Seni budaya;
Prestasi bidang seni seperti Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N);
 - 2) Olahraga,
tanpa membatasi jenis seni budaya dan/atau olahraga. Sekolah tidak boleh menerima bukti prestasi hanya dari satu jenis bidang kompetisi.
Untuk prestasi olahraga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, pasal 44 disebutkan bahwa Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga meliputi :
 - a) Kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat wilayah dan tingkat nasional
 - b) Pekan olahraga kabupaten/kota, pekan olahraga wilayah dan pekan olahraga nasional
 - c) Pekan olahraga tingkat internasional

Lebih rinci sebagai berikut :

No	Jenis Kejuaraan	Lembaga Penanggungjawab	Keterangan
1	Kejuaraan Olahraga tingkat Kabupaten/Kota, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1) Kejuaraan Olahraga (single event) Remaja, Yuniior dan Senior 2) Kejuaraan Olahraga Pelajar (Single Event/Multi Event) 3) Kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas 	Pengkab/Pengkot Cabang Olahraga Dispora/Disdik/BAPOPSI Kab/Kota/Lembaga Vertikal Dispora/Disdik/NPC/Soina	1. Ketua KONI Kab/Kota 2. Bukan Perguruan 3. Ketua Pengkab/Pengkot Cabang Olahraga Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota/ Lembaga Vertikal

6	Pekan Olahraga Kabupaten/Kota : 1) Pekan Olahraga Kab/Kota (Porkab/Porkot) 2) Pekan Pelajar Olahraga Daerah (POPDA Kab/Kota) 3) O2SN 4) Pekan Olahraga Pondok Pesantrean Kab/Kota 5) Pekan Olahraga Penyandang Disabilitas	KONI Kab/Kota Disdik/Dispora Kab/kota Disdik Kab/Kota Kemenag Kab/Kota NPC/Soina	
7	Pekan Olahraga Provinsi : 1) Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2) Pekan Pelajar Olahraga Daerah (POPDA Provinsi) 3) O2SN 4) Pekan Olahraga Pondok Pesantrean Provinsi 5) Pekan Olahraga Penyandang Disabilitas	KONI Provinsi Disdik/Dispora Provinsi Disdik Provinsi Kemenag Provinsi NPC/Soina	
8	Pekan Olahraga Nasional : 1) Pekan Olahraga Nasional (PON) 2) Pekan Pelajar Olahraga Nasional (POPNAS) 3) O2SN 4) Pekan Olahraga Pondok Pesantrean Nasional 4) PEPARNAS 5) PEPAPERNAS 6) SOINA	KONI Pusat Kemenpora Kemendikbud Ristek Kemenag Pusat NPC Kemenpora SOINA	

3) Prestasi Bidang Keagamaan :

- a) Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ)
- b) Hafidz Qur'an, dengan penyetaraan penghargaan prestasi hafiz Qur'an sebagai berikut:
 - 1) Kemampuan hafiz dengan jumlah 16-30 Juz diprioritaskan dapat diterima langsung;
 - 2) Kemampuan hafiz dengan jumlah 11-15 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat Internasional;
 - 3) Kemampuan hafiz dengan jumlah 7-10 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat nasional;
 - 4) Kemampuan hafiz dengan jumlah 4-6 Juz

- setara dengan prestasi juara 1 tingkat provinsi;
- 5) Kemampuan hafiz dengan jumlah 3 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat kabupaten/kota.
 - 6) Sertifikat/surat keterangan yang dikeluarkan oleh LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran) atau Lembaga sejenis Kabupaten/Kota/Provinsi.
 - 7) Khusus kemampuan hafiz tidak dibatasi dengan batas waktu penerbitan sertifikat/piagam.
- c) Bagi non Islam sesuai dengan bidang perlombaan kitab suci agama masing-masing;
- 1) Prestasi Agama Kristen : Menulis dan Menghafalkan 10 Hukum Taurat (10 Hukum Tuhan) berdasarkan Kitab Keluaran Pasal 20:1-17, menulis dan Menghafalkan Doa Bapa Kami berdasarkan Matius Pasal 6,
 - 2) Prestasi Agama Katolik : Bertutur kitab suci,
 - 3) Prestasi Agama Hindu : Hafalan Sloka Bhagawad Gita minimal 10 Sloka dan
 - 4) Prestasi Agama Buddha : Hafalan minimal 9 Parita Suci.
 - 5) Sertifikat/Piagam Penghargaan dikeluarkan oleh Kementerian Agama
- 4) Prestasi bidang Pramuka :
- a) Pramuka Teladan (sertifikat dinilai setara dengan prestasi Tingkat Nasional);
 - b) Lomba Tingkat Kepramukaan (mendapat prestasi sesuai dengan tingkatan);
 - c) Pramuka Garuda (sertifikat dinilai setara dengan prestasi Tingkat Kabupaten/Kota).
- e. Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d memiliki kriteria minimal pada tingkat kabupaten/kota; dan
- f. Kompetisi yang dimaksud adalah kompetisi yang dilaksanakan secara berjenjang
- g. Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:
- 1) Pemerintah Pusat;

- 2) Pemerintah Daerah;
 - 3) Badan usaha milik negara (BUMN);
 - 4) Badan usaha milik daerah (BUMD); dan/atau
 - 5) Lembaga resmi lainnya.
- h. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - i. Bukti atas prestasi akademik dan non-akademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok.
 - j. Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik berupa piagam/ sertifikat yang disertai dengan surat keputusan pemenang.
 - k. Poin atas prestasi berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional, sebagai berikut :

No	Tingkat Kejuaraan	Prestasi	Tambahan Nilai	
			Perorangan	Kelompok
1	Tingkat Internasional	Juara I	33	30
		Juara II	31	28
		Juara III	29	26
2	Tingkat Nasional	Juara I	27	24
		Juara II	25	22
		Juara III	23	20
3	Tingkat Regional/Wilayah	Juara I	21	18
		Juara II	19	16
		Juara III	17	14
4	Tingkat Provinsi	Juara I	15	12
		Juara II	13	10
		Juara III	11	8
5	Tingkat Kabupaten/Kota	Juara I	9	6
		Juara II	7	4
		Juara III	5	2

- l. Untuk jenis sertifikat/piagam kejuaraan yang sama skor yang dinilai dengan tingkatan yang paling tinggi.
- m. Lomba PBB, Pawai, Karnaval tidak termasuk didalam kategori yang diperhitungkan.

D. Pengumuman Pendaftaran

- 1). Pengumuman pendaftaran merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pra pendaftaran, pendaftaran dan persyaratan, pelaksanaan seleksi, penetapan hasil seleksi serta daftar ulang
- 2). Pengumuman pendaftaran dapat diperoleh melalui:
 - Laman Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - Situs web resmi PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan alamat: <https://ppdb.babelprov.go.id>
 - Media lainnya.

E. Pendaftaran PPDB

1. Calon peserta didik mendaftar melalui laman PPDB <https://ppdb.babelprov.go.id> jika calon peserta tidak memiliki smartphone atau jaringan internet, maka pendaftar dapat dibantu sekolah asal atau sekolah tujuan.
2. Pendaftaran PPDB dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan pada tahap pra pendaftaran di laman <https://ppdb.babelprov.go.id>
3. Pemerintah Daerah dan/atau sekolah menyediakan layanan pendampingan bagi calon peserta didik yang tidak mampu mengakses pendaftaran PPDB secara daring. Layanan ini dapat disediakan di lingkungan sekolah atau Dinas Pendidikan. Pemerintah Daerah dan/atau sekolah menyediakan layanan pendampingan melalui pembentukan posko PPDB. Layanan pendampingan dimaksud dapat berupa:
 - 1) Akses laman PPDB;
 - 2) Pembuatan akun akses laman PPDB; dan
 - 3) Unggah dokumen persyaratan pendaftaran PPDB.
4. Dinas Pendidikan membuat posko informasi pendaftaran PPDB di tingkat daerah.
5. Sekolah membuat posko informasi pendaftaran PPDB di tingkat sekolah

F. Pembiayaan

1. Dalam penyelenggaraan PPDB, calon peserta didik yang mendaftar pada satuan pendidikan SMA dan SMK yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak dipungut biaya pendaftaran.
2. Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada tingkat provinsi dan cabang dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

3. Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan dibebankan pada anggaran satuan pendidikan.

G. Seleksi PPDB

1. Panitia PPDB yang dibentuk pada setiap sekolah melakukan seleksi berdasarkan dokumen persyaratan yang:
 - a. Diunggah dalam aplikasi PPDB online; atau
 - b. Diserahkan kepada panitia PPDB sekolah.
2. Panitia PPDB melakukan verifikasi dan validasi terhadap:
 - a. Keabsahan Kartu Keluarga;
 - b. Dokumen keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
 - c. Surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
 - d. Keterangan domisili dari peserta yang mengalami keadaan tertentu yaitu bencana alam atau bencana sosial;
 - e. Surat penugasan orang tua/wali dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan;
 - f. Rapor dan surat keterangan peringkat rapor; atau
 - g. Sertifikat prestasi akademik atau non-akademik.
3. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen maupun lapangan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
4. Dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2, Panitia PPDB dapat melibatkan dinas/lembaga teknis terkait.

NO	JALUR	DOKUMEN YANG PERLU DIVERIFIKASI	INSTANSI TERKAIT
1.	Zonasi	a. Kartu Keluarga b. Surat Keterangan Domisili c. Raport	- Dinas Dukcapil - Sekolah asal
2.	Afirmasi	a. Bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu b. Surat keterangan dokter/dokter spesialis/psikolog atau kartu Penyandang Disabilitas	- Dinas Sosial (DTKS) - Kementerian (KIP) - Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem/DP3KE)
3.	Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali	Surat penugasan orang tua/wali calon peserta didik dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan	- Dinas yang membidangi ketenagakerjaan - Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara - Instansi asal tempat orang tua/wali bekerja
4.	Prestasi	Sertifikat prestasi akademik dan/atau non-akademik Raport	- Lembaga yang mengeluarkan sertifikat - Sekolah asal
5.	Reguler	a. Kartu Keluarga b. Surat Keterangan Domisili c. Sertifikat prestasi akademik dan/atau non-akademik d. Nilai Hasil Kelulusan	- Dinas Dukcapil - Lembaga yang mengeluarkan sertifikat - Sekolah asal

5. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdapat dugaan pemalsuan dokumen, pelaku dikenai sanksi berupa pembatalan pendaftaran serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam hal terdapat peserta didik yang masih belum mendapatkan sekolah, Pemerintah Daerah melakukan penyaluran langsung peserta didik kepada sekolah yang masih memiliki daya tampung dalam wilayah zonasi yang sama atau wilayah zonasi yang terdekat jika sekolah pada wilayah zonasi yang sama tidak

terdapat daya tampung peserta didik dapat memilih sekolah swasta yang diminati.

7. Ketentuan seleksi PPDB pada SMA sebagai berikut:
 - a. Seleksi jalur afirmasi untuk calon peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMA memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
 - b. Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) SMA dilakukan berdasarkan wilayah zonasi yang ditetapkan dan rata-rata nilai rapor semester 1 – 5 pada mata pelajaran, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Seni Budaya. Untuk siswa lulusan MTs, Mata Pelajaran Pendidikan Agama adalah nilai rata-rata gabungan dari Mapel Alquran dan Hadist, Akidah Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam.
 - c. Jika terjadi kesamaan nilai rapor dalam zona, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
9. Ketentuan seleksi PPDB pada SMK sebagai berikut:
 - a. Seleksi jalur afirmasi untuk calon peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMA memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
 - a. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) jalur reguler SMK dengan mempertimbangkan:
 - 1) Nilai Hasil Kelulusan (nilai yang tertera pada surat keterangan lulus) mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia;
 - 2) Hasil tes potensi akademik
 - 3) Hasil tes kesehatan dan keterangan tidak buta warna yang disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi keahlian tertentu di sekolah yang dituju.
 - 4) Prestasi di bidang akademik maupun non-akademik; dan/atau
 - 5) Hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilih dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah, dunia usaha, dunia industri, atau asosiasi profesi.
 - b. Nilai Hasil Kelulusan (nilai yang tertera pada surat keterangan lulus) sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan cara pembobotan sebagai berikut :

- 1) SMK bidang keahlian Teknologi Kontruksi dan Properti, Teknologi Manufaktur dan Rekayasa, Energi dan Pertambangan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kemaritiman, Seni dan Industri Kreatif

Skor Nilai dengan pembobotan untuk 4 (empat) mata pelajaran sebagai berikut:

- a) Matematika bobot : 4
- b) IPA bobot : 3
- c) Bahasa Inggris bobot : 2
- d) Bahasa Indonesia bobot : 1

- 2) SMK bidang keahlian Agribisnis dan Agroteknologi, Kesehatan dan Pekerjaan Sosial

Skor Nilai dengan pembobotan untuk 4 (empat) mata pelajaran sebagai berikut :

- a) IPA bobot : 4
- b) Matematika bobot : 3
- c) Bahasa Inggris bobot : 2
- d) Bahasa Indonesia bobot : 1

- 3) SMK bidang keahlian Bisnis dan Manajemen

Skor Nilai dengan pembobotan untuk 4 (empat) mata pelajaran sebagai berikut :

- a) Matematika bobot : 4
- b) Bahasa Inggris bobot : 3
- c) Bahasa Indonesia bobot : 2
- d) IPA bobot : 1

- 4) SMK bidang keahlian Pariwisata

Skor Nilai dengan pembobotan untuk 4 (empat) mata pelajaran sebagai berikut :

- a) Bahasa Inggris bobot : 4
- b) Bahasa Indonesia bobot : 3
- c) Matematika bobot : 2
- d) IPA bobot : 1

- c. Penambahan skor untuk sertifikat/piagam kejuaraan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

No	Tingkat Kejuaraan	Prestasi	Tambahan Nilai	
			Perorangan	Kelompok
1	Tingkat Internasional	Juara I	33	30
		Juara II	31	28
		Juara III	29	26

2	Tingkat Nasional	Juara I	27	24
		Juara II	25	22
		Juara III	23	20
3	Tingkat Regional/Wilayah	Juara I	21	18
		Juara II	19	16
		Juara III	17	14
4	Tingkat Provinsi	Juara I	15	12
		Juara II	13	10
		Juara III	11	8
5	Tingkat Kabupaten/Kota	Juara I	9	6
		Juara II	7	4
		Juara III	5	2

- d. Untuk jenis sertifikat/piagam kejuaraan yang sama skor yang dinilai dengan tingkatan yang paling tinggi.
- e. Nilai akhir adalah hasil perhitungan dari nilai kelulusan, nilai TPA, Tes Bakat Minat/Wawancara serta Prestasi Akademik dan Non Akademik. Sistem perhitungan nilai akhir ditentukan dalam Prosedur Operasional Sekolah PPDB 2024.
- f. Peserta yang telah melakukan pendaftaran untuk selalu mengecek atau memantau kondisi pendaftaran melalui <https://ppdb.babelprov.go.id>.
- g. Penerimaan peserta didik baru jalur Afirmasi kuota sebesar 15%, jalur mutas sebesar 3%, dan jalur reguler sebesar 82%.
- h. Kuota untuk jalur reguler SMK sebesar 82% terdiri atas :
 1. Kuota maksimal 10% (sepuluh persen) untuk calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah.
 2. Kuota maksimal 7% (tujuh persen) untuk calon peserta didik yang berasal dari luar wilayah dalam provinsi.
 3. Kuota maksimal 3% (tiga persen) untuk calon peserta didik yang berasal dari luar provinsi.
 4. Kuota sebesar 62% (enam puluh dua persen) untuk calon peserta didik yang berasal dalam wilayah.
 5. Poin 2, 3, dan 4 dapat dikecualikan untuk SMK yang hanya ada satu-satunya memiliki kompetensi keahlian di wilayah Pulau Bangka atau Pulau Belitung dengan kuota maksimal sebesar 30% untuk calon peserta didik dari luar wilayah dalam provinsi atau luar provinsi.

9. Pengumuman hasil seleksi SMA, dan SMK meliputi:
 - a. Calon peserta didik yang dinyatakan lolos seleksi; dan
 - b. Calon peserta didik yang tidak lolos seleksi.
10. Calon peserta didik yang lolos merupakan calon peserta didik yang memenuhi persyaratan dan masuk dalam kuota daya tampung sekolah.
11. Calon peserta didik yang tidak lolos terdiri dari:
 - a. Calon peserta didik yang tidak memenuhi persyaratan; dan/atau
 - b. Calon peserta didik yang memenuhi persyaratan, namun tidak masuk dalam kuota daya tampung sekolah.
12. Calon peserta didik yang memenuhi persyaratan, namun tidak masuk dalam kuota daya tampung sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf b merupakan calon peserta didik cadangan.

H. Jadwal PPDB

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diatur dengan jadwal PPDB SMA dan SMK secara terpisah namun pada rentang waktu yang sama yaitu dari bulan Mei hingga bulan Juli, dengan rincian tahapan PPDB sebagai berikut:

- a. Pra pendaftaran;
- b. Pengumuman
- c. Pendaftaran;
- d. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- e. Pengumuman hasil PPDB;
- f. Daftar Ulang.

Rincian Tahapan-tahapan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Jadwal PPDB Sekolah Menengah Atas (SMA)

NO	URAIAN KEGIATAN	TEMPAT	WAKTU
PRA PPDB			
A.	Pengumuman dan Sosialisasi	Laman media	Mei 2024
B	Pra Pendaftaran Melakukan registrasi (membuat akun), verifikasi dan input data, upload berkas, mendownload dan upload surat pernyataan	https://ppdb.babelprov.go.id	Mei 2024
TAHAP I			
C.	Pendaftaran : · Jalur Afirmasi · Jalur Prestasi · Upload Berkas	Pendaftaran secara Daring oleh pendaftar https://ppdb.babelprov.go.id	11 -13 Juni 2024 (Selasa, Rabu, Kamis)
D.	· Verifikasi data dan berkas Calon Peserta Didik yang sudah di-input · Pengolahan nilai	Sekolah	11 -13 Juni 2024 (Selasa, Rabu, Kamis)
E.	Penetapan hasil seleksi calon PPDB	Sekolah	14 Juni 2024 (Jum'at)
F.	Pengesahan oleh Cabdin	Cabdin	14 Juni 2024 (Jum'at)
G.	Pengumuman : · Jalur afirmasi · Jalur prestasi	Laman PPDB sekolah/papan pengumuman Sekolah yang dituju	19 Juni 2024 (Rabu)
H.	Daftar ulang jalur Afirmasi, dan jalur Prestasi	Sekolah	19, 20, 21 Juni 2024 (Rabu, Kamis, Jumat)
TAHAP 2			
I.	Pendaftaran jalur Zonasi dan Mutasi Upload Berkas	Pendaftaran secara Daring oleh pendaftar https://ppdb.babelprov.go.id	24-27 Juni 2024 (Senin, Selasa, Rabu, Kamis)

J.	Verifikasi data Calon Peserta Didik yang sudah di-input	Sekolah	24-28 Juni 2024 (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat)
K.	Penetapan hasil seleksi calon PPDB	Sekolah	1 Juli 2024 (Senin)
L.	Pengesahan Calon PPDB oleh Cabdin	Cabdin	1 Juli 2024 (Senin)
M.	Pengumuman jalur Zonasi dan Mutasi	Laman PPDB sekolah/papan pengumuman Sekolah yang dituju	2 Juli 2024 (Selasa)
N.	Daftar Ulang jalur Zonasi dan Mutasi	Sekolah	3, 4, 5, 6 Juli 2024 (Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu)
O.	Tahun Ajaran Baru	Sekolah	15 Juli 2024 (Senin)
P.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	Sekolah	15-17 Juli 2024 (Senin, Selasa, Rabu)

Jadwal PPDB Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

NO	URAIAN KEGIATAN	TEMPAT	WAKTU
PRA PPDB			
A.	Pengumuman dan Sosialisasi	Laman media	Mei 2024
B	Pra Pendaftaran Melakukan registrasi (membuat akun), verifikasi dan input data, upload berkas, mendownload dan upload surat pernyataan	https://ppdb.babelprov.go.id	Mei 2024
TAHAP I			
C.	Pendaftaran : · Jalur Afirmasi · Upload Berkas	Pendaftaran secara Daring oleh pendaftar https://ppdb.babelprov.go.id	11 -13 Juni 2024 (Selasa, Rabu, Kamis)

D.	<ul style="list-style-type: none"> Verifikasi data dan berkas Calon Peserta Didik yang sudah di-<i>input</i> Pengolahan nilai 	Sekolah	11 -13 Juni 2024 (Selasa, Rabu, Kamis)
E.	Penetapan hasil seleksi calon PPDB	Sekolah	14 Juni 2024 (Jum'at)
F.	Pengesahan oleh Cabdin	Cabdin	14 Juni 2024 (Jum'at)
G.	<ul style="list-style-type: none"> Pengumuman Jalur afirmasi 	Laman PPDB sekolah/papan pengumuman Sekolah yang dituju	19 Juni 2024 (Rabu)
H.	Daftar ulang jalur Afirmasi	Sekolah	19, 20, 21 Juni 2024 (Rabu, Kamis, Jumat)
URAIAN KEGIATAN		TEMPAT	WAKTU
TAHAP 2			
I.	Pendaftaran jalur Reguler dan Mutasi Upload Berkas	Pendaftaran secara Daring oleh pendaftar https://ppdb.babelprov.go.id	24-29 Juni 2024 (Senin s.d Sabtu)
J.	Verifikasi data Calon Peserta Didik yang sudah di- <i>input</i>	Sekolah	24-29 Juni 2024 (Senin s.d Sabtu)
K.	Penetapan hasil seleksi calon PPDB	Sekolah	1 Juli 2024 (Senin)
L.	Pengesahan Calon PPDB oleh Cabdin	Cabdin	1 Juli 2024 (Senin)
M.	Pengumuman jalur Reguler dan Mutasi	Laman PPDB sekolah/papan pengumuman Sekolah yang dituju	2 Juli 2024 (Selasa)
N.	Daftar Ulang jalur Reguler dan Mutasi	Sekolah	3, 4, 5 ,6 Juli 2024 (Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu)
O.	Tahun Ajaran Baru	Sekolah	15 Juli 2024 (Senin)

P.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	Sekolah	15-17 Juli 2024 (Senin, Selasa, Rabu)
----	---	---------	---

I. Penetapan Hasil Seleksi

- a. Penetapan hasil seleksi PPDB dilaksanakan secara mandiri melalui rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan, diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Cabang Dinas Pendidikan;
- b. Calon peserta didik yang diterima, ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah dan diketahui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah;
- c. Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima, diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;
- d. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui laman PPDB sekolah dan papan pengumuman pada satuan pendidikan yang memuat tentang: nomor pendaftaran, nama peserta didik yang diterima, asal satuan pendidikan, dan peringkat hasil seleksi pada satuan pendidikan.

J. Daftar Ulang

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
2. Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
3. Sekolah menyelenggarakan daftar ulang bagi calon peserta didik yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis.
4. Dalam hal terdapat calon peserta didik yang dinyatakan telah diterima, namun tidak melakukan daftar ulang/mengundurkan diri sehingga berdampak pada timbulnya kuota daya tampung, maka daya tampung diisi oleh calon peserta didik cadangan yang belum mendapat sekolah dengan memprioritaskan ranking di bawah batas kuota yang ditetapkan.
5. Sekolah dilarang menerima calon peserta didik yang:
 - a. Tidak diumumkan oleh Pemerintah Daerah sebagai peserta didik yang lolos seleksi;

- b. Bukan merupakan peserta didik cadangan sebagai pengganti calon peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang/mengundurkan diri; dan
- c. Tidak melakukan daftar ulang.

K. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)

1. Kegiatan MPLS pada SMA/SMK dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari setelah masuk awal Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tahun ajaran pada minggu pertama;
2. Pengenalan lingkungan sekolah bertujuan untuk:
 - (1) Mengenali potensi diri siswa baru;
 - (2) Membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana satuan pendidikan;
 - (3) Menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru;
 - (4) Mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya; dan
 - (5) Menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong.
3. Kepala sekolah bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pengenalan lingkungan sekolah;
4. Pengenalan lingkungan sekolah wajib berisi kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif, kreatif, dan menyenangkan;
5. Materi wajib dan pilihan pada kegiatan MPLS disesuaikan dengan tujuan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;
6. Pengenalan lingkungan sekolah dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan hanya menjadi hak guru;
 - b. Dilarang melibatkan siswa senior (kakak kelas) dan/atau alumni sebagai penyelenggara;
 - c. Dilaksanakan pada lingkungan sekolah kecuali satuan pendidikan tidak memiliki fasilitas yang memadai;
 - d. Dilarang melakukan pungutan biaya maupun bentuk pungutan lainnya;

- e. Wajib melakukan kegiatan yang bersifat edukatif;
 - f. Dilarang bersifat perpeloncoan atau tindak kekerasan lainnya;
 - g. Wajib menggunakan seragam dan atribut resmi dari sekolah;
 - h. Dilarang memberikan tugas kepada siswa baru berupa kegiatan maupun penggunaan atribut yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran siswa;
7. MPLS dapat melibatkan tenaga kependidikan yang relevan dengan materi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;
8. Kegiatan pengenalan sekolah dapat dibantu oleh siswa apabila terdapat keterbatasan jumlah guru dan/atau untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah dengan syarat sebagai berikut:
- a. Siswa merupakan pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan/atau Majelis Perwakilan Kelas (MPK) dengan jumlah paling banyak 2 (dua) orang per rombongan belajar/kelas; dan
 - b. Siswa tidak memiliki kecenderungan sifat-sifat buruk dan/atau riwayat sebagai pelaku tindak kekerasan.

**BAB IV PENGENDALIAN,
PENGADUAN, DAN
PASCA PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

A. Pengendalian

1. Dalam melaksanakan pengendalian, Dinas Pendidikan Provinsi, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB pada Satuan Pendidikan.
2. Masing-masing pihak pelaksana pengendalian melakukan tindak lanjut dari hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan.
3. Dalam upaya pengendalian internal, kepala sekolah menginstruksikan seluruh warga sekolah mengisi format pakta integritas.

B. Pengaduan

1. Dinas membentuk tim penanganan pengaduan PPDB, dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan;
2. Tim penanganan pengaduan, membentuk sekretariat layanan pengaduan yang berada di Satuan Pendidikan, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, dan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Satuan Pendidikan wajib membentuk tim pengaduan yang memahami petunjuk teknis PPDB, alur mekanisme pengaduan serta dapat menanggulangi dan menyelesaikan pengaduan dari masyarakat di tingkat satuan pendidikan;
4. Masyarakat berhak melakukan pengaduan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan Pengaduan dapat berupa administrasi atau teknis penyelenggaraan PPDB, Pengaduan administrasi terkait dengan dokumen persyaratan pendaftaran PPDB, Pengaduan teknis penyelenggaraan PPDB terkait dengan sistem IT meliputi proses input dan upload data;
 - b. Pelapor adalah orang tua calon peserta didik yang memiliki identitas jelas dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan panitia PPDB dari satuan pendidikan atau cabang dinas;
 - c. Laporan harus objektif, transparan, dan akuntabel dituliskan pada format yang disediakan, disertai bukti fisik kejadian pelanggaran;

- d. Pelaporan pengaduan dilakukan satu pintu mengikuti alur mekanisme pengaduan PPDB;
 - e. Pelaporan/pengaduan disampaikan kepada tim pengawasan dan pengaduan PPDB secara bertahap dengan alur mekanisme mulai dari tingkat satuan pendidikan, cabang dinas pendidikan di wilayah dan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
 - f. Saksi dan pelapor dilindung oleh Undang-Undang.
5. Pelanggaran pelaksanaan PPDB dapat melibatkan calon peserta didik, orang tua calon peserta didik, panitia PPDB atau masyarakat lainnya. Apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi. Sanksi diberikan berdasarkan hasil evaluasi satuan pendidikan bersama dengan komite sekolah dan Cabang Dinas di wilayah masing-masing. Apabila pelanggaran dilakukan oleh panitia PPDB akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 6. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan PPDB, langsung ke panitia penyelenggara PPDB sesuai permasalahan atau melalui formulir pengaduan di <https://ppdb.babelprov.go.id> dan <http://ult.kemendikbud.go.id>
 7. Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
 8. Penyelenggara PPDB tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, sesuai dengan kewenangan masing-masing, menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
 - a. Pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. Pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.
 9. Satuan pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan mutasi peserta didik antar satuan pendidikan setiap tahun ajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
 10. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

C. Integrasi Data Hasil PPDB pada Dapodik


1. Kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangan melakukan integrasi data hasil PPDB yang mencakup:
 - a. Identitas peserta didik;
 - b. Identitas sekolah asal; dan
 - c. Identitas sekolah tujuan/yang menerima, ke dalam sistem Dapodik menggunakan mekanisme pada laman <https://pelayanan.data.kemdikbud.go.id>.
2. Sekolah melakukan pemutakhiran (update) data peserta didik di Dapodik secara berkesinambungan.
3. Sekolah berperan aktif menyampaikan kepada peserta didik agar segera menginformasikan kepada operator sekolah jika terjadi perubahan data diri peserta didik yang bersangkutan.

D. Pelaporan Pelaksanaan PPDB

1. Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Pemerintah Provinsi melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah secara berjenjang, selanjutnya Cabang Dinas Pendidikan Wilayah menyampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Laporan pelaksanaan PPDB oleh sekolah dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. Jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - b. Jadwal pelaksanaan;
 - c. Jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - d. Jumlah peserta didik yang diterima pada setiap jalur;
 - e. Jumlah peserta didik yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - f. Solusi terhadap peserta didik yang tidak diterima;
 - g. Aduan pelaksanaan PPDB yang disampaikan ke sekolah;
 - h. Kendala dan penanganan pelaksanaan PPDB; dan
 - i. Pemutakhiran data peserta didik.
3. Setelah data laporan lengkap dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui BBPMP/BPMP setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.
4. Laporan pelaksanaan PPDB oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling sedikit memuat informasi tentang:

- a. penetapan zonasi;
- b. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
- c. petunjuk teknis di daerah;
- d. jadwal pelaksanaan;
- e. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
- f. jumlah peserta didik yang diterima pada setiap jalur;
- g. jumlah peserta didik yang tidak diterima pada setiap jalur;
- h. solusi terhadap peserta didik yang tidak diterima;
- i. aduan yang disampaikan ke Pemerintah Provinsi;
- j. kendala dalam pelaksanaan PPDB dan upaya penanganan/penyelesaian;
- k. pemutakhiran data peserta didik; dan
- l. praktik baik yang telah dilakukan dalam pelaksanaan PPDB.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG



ERVAWI, S. Pd., M. Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710810 199903 1 003